



PUTUSAN

Nomor 7/B/2024/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. CAKRAWALA MULTI PERKASA, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 25 Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 9 November 2005 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA MAS PERKASA yang telah mendapat Keputusan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-17107 HT.01.01. Tahun 2006 tanggal 12 Juni 2006 Tentang Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA MAS PERKASA, Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tentang Perubahan data Perseroan dimana PT. CAHAYA MAS PERKASA berganti Nama menjadi PT. CAKRAWALA MULTI PERKASA Sesuai Akta Nomor 1 tanggal 3 Mei 2019 yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor AHU-0027230.AH.01.02 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 17 Mei 2019 dan saat ini berlaku Akta Nomor 1 tanggal 27 April 2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang telah mendapat pengesahan Sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor AH-U0034355.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 22 Mei 2022, diwakili oleh TAN LENDY TANAYA, Direktur PT. CAKRAWALA MULTI PERKASA, beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 14/Tanah Tinggi, RT.001/RW.03

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 7/B/2024/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini diwakili oleh Johny Hitijahubessy, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Johny Hitijahubessy, S.H., Dan rekan, beralamat di Jalan Skip Atas RT.000/RW.001, Kelurahan Batumeja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, domisili elektronik: johnyhitijahubessy@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05./ADV-KH/K/V/2023 tanggal 19 Mei 2023, dan Nomor 06/ADV-KH/K/VIII/2023 tanggal 26 September 2023, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

lawan

1. PPK.1.2 PEMBANGUNAN JALAN NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) PROVINSI MALUKU, tempat Kedudukan di Jalan

Sultan Hasanudin Hative Kecil, Kota Ambon;

Dalam hal ini diwakili oleh Ande Akhmad Sanusi, S.H., M.Sc., Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Kementerian PUPR, beralamat di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku, Jalan Ir. M. Putuhena Wailela, Ambon, domisili elektronik: arfi.setiawan@pu.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK/Bb16.6/2023, tanggal 25 Juli 2023, disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat I**;

2. POKJA PEMILIHAN-35 BP2JK WILAYAH MALUKU KEMENTERIAN PUPR, tempat Kedudukan di Jalan Wolter

Manginsidi Nomor 032 RT.007/RW.03, Desa Lata (Samping Swalayan Sinar Alfa), Kota Ambon;

Dalam hal ini diwakili oleh Aprilia Gayatri, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, dan kawan-

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 7/B/2024/PT.TUN.MDO



kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan/Jalan Woltermonginsidi Nomor 032, RT.007/RW.03, Desa Lata (Samping Swalayan Sinar Alfa), Kota Ambon, pekerjaan PNS pada Kementerian PUPR, domisili elektronik: bp2jkmaluku@pu.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK0601/Kb41/2023/04, tanggal 31 Juli 2023 dan Nomor HK0601/Kb41/2023/09, tanggal 24 Oktober 2023, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 63/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 15 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut;

Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 63/G/2023/PTUN.ABN, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 7/B/2024/PT.TUN.MDO



Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Desember 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 63/G/2023/PTUN.MDO, tanggal 20 Desember 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 26 Desember 2023 melalui meja PTSP yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 63/G/2023/PTUN.ABN, tanggal Putusan 15 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN (*Schorsing*)

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Perjanjian Kontrak antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT. Mutu Utama Konstruksi Paket Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru) Nomor Kontrak HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01, tanggal 25 Januari 2023, Nilai Kontrak Rp123.999.999.828,00, Kontraktor PT. Mutu Utama Konstruksi, sumber dana SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024 hingga Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Perjanjian Kontrak antara PPK1.2



Provinsi Maluku dan PT. Mutu Utama Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru) Nomor Kontrak HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01, tanggal 25 Januari 2023, Nilai Kontrak Rp123.999.999.828,00, Kontraktor PT. Mutu Utama Konstruksi, sumber dana SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024;

3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Perjanjian Kontrak antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT. Mutu Utama Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru) Nomor Kontrak HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01, tanggal 25 Januari 2023, Nilai Kontrak Rp123.999.999.828,00, Kontraktor PT. Mutu Utama Konstruksi, sumber dana SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui *email* Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Pembanding tanggal 9 Januari 2024 pada pokoknya membantah dalil dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. Menyatakan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah tepat dan benar dalam memberikan putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 20 Desember 2023;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah tepat dan benar dalam memberikan putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 20 Desember 2023;
4. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Pembanding tanggal 5 Januari 2024 pada pokoknya

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 7/B/2024/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantah dalil dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima kontra memori banding Terbanding II dahulu Tergugat II;
2. Menolak memori banding Pembanding dahulu Penggugat;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 63/G/2023/PTUN.ABN tanggal 15 Desember 2023 yang dimohonkan banding;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding I dan Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding, Terbanding I, dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Desember 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan



Banding Nomor 63/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 20 Desember 2023, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 20 Desember 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama memutus perkara a *quo* menolak Permohonan Penundaan Penggugat, menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut serta menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima mendasarkan pasal 25 (1 dan 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 1 angka 9, 10, pasal 2, pasal 4, pasal 47, pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya *juncto* pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kaidah hukum Yurisprudensi Nomor 252/K/TUN/2000 serta fakta hukum bukti T1-5, yang menyimpulkan bahwa objek sengketa merupakan Perjanjian/Kontrak yang merupakan perbuatan hukum perdata kewenangan absolut dari Peradilan Umum;



Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak, Pengadilan Tingkat Banding memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T1-5 berupa Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru) Nomor HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01 tanggal 25 Januari 2023 antara Gilang Taufiqurohman, S.T., M.T., selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak 1.2 Provinsi Maluku dengan Elsy Rinna Lattu selaku Direktur PT. Mutu Utama Konstruksi (objek sengketa) diperoleh fakta hukum bahwa substansi dari objek sengketa adalah masa kontrak proyek pekerjaan Paket Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru) yang berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor PB.02.01-Mn/246B tanggal 01 Desember 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor PB03.01-Bb16.6.2/03 tanggal 16 Januari 2023 dan Surat Menteri Keuangan RI. Nomor S-323/MK.2/2022 tanggal 6 September 2022, serta memperhatikan KUH.Perdata (Buku III tentang Perikatan);

Menimbang, bahwa dengan terbitnya objek sengketa tersebut sejalan dengan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 terkait Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) kedalam hukum perdata sehingga apabila terjadi permasalahan atau dipermasalahkan, maka menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Umum untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut sudah tepat dan benar, oleh karenanya patut untuk dikuatkan;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, bukti yang diajukan para pihak, tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 63/G/2023/PTUN.ABN. tanggal 15 Desember 2023 tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 63/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 15 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Rabu , tanggal 27 Maret 2024 oleh SIMBAR KRISTIANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H., dan INDAH TRI



HARYANTI, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.

ttd

INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000.00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000.00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000.00</u> |
| Jumlah | Rp250.000.00 |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 7/B/2024/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)